



Syarat & Ketentuan Khusus Maybank Tabungan RDN/RDN iB (Rekening Dana Nasabah)

I. PEMBUKAAN MAYBANK TABUNGAN RDN/RDN iB (REKENING DANA NASABAH)

- Pembukaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek dilakukan berdasarkan kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan Efek sebagaimana dituangkan dalam Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini.
- Nasabah wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk atau Bank RDN (selanjutnya disebut "Bank"), termasuk yang bersumber dari persyaratan yang ditetapkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan atau pihak terkait lain, seperti namun tidak terbatas pada:
 - Memiliki dana minimum yang ditetapkan Bank.
 - Memiliki Sub Rekening Efek di C-BEST.
 - Memiliki *Single Investor Identification* (SID) di AKses KSEI.
 - Menyerahkan dokumen-dokumen lain sebagaimana terlampir dan dokumen atau informasi-informasi lain yang ditetapkan kemudian oleh Bank.
- Nasabah melalui Perusahaan Efek wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan oleh Bank terkait pembukaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, dan Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan pembukaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan pembukaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB disetujui oleh Bank.
- Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.
- Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh Bank melalui Perusahaan Efek berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah sebagaimana telah disetujui sebelumnya oleh Nasabah untuk diberikan kepada Bank, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB.
- Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, dan lain-lainnya, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Bank. Perubahan tersebut efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.

II. KUASA KEPADA PERUSAHAAN EFEK

Nasabah dengan ini menginstruksikan dan memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek untuk dan atas nama Nasabah melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut dibawah ini:

- Membuka, mengurus, dan menandatangani seluruh dokumen, aplikasi, dan memberikan instruksi kepada Bank sehubungan dengan perubahan, pengkinian data, pembukaan, pengaktifan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB jika dalam keadaan tidak aktif (*dormant*), penutupan rekening dan menerima sejumlah uang yang tersisa di Maybank Tabungan RDN/ RDN iB pada saat penutupan rekening, serta pemblokiran Maybank Tabungan RDN/ RDN iB atas nama Nasabah.
- Melakukan pendebitan dan pengkreditan RDN/ RDN iB dengan ketentuan bahwa pendebitan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB hanya dapat dilakukan untuk mengkreditkan ke rekening penampung dengan nomor rekening yang akan diberitahukan kemudian oleh Perusahaan Efek kepada Bank.
- Mendaftarkan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dan rekening-rekening lainnya pada Corporate ID Perusahaan Efek atau di layanan perbankan milik Perusahaan Efek (jika dipersyaratkan demikian).
- Selanjutnya melakukan segala sesuatu yang baik dan perlu terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tersebut di atas.

Bahwa atas pelaksanaan kuasa tersebut di atas, Nasabah dan Perusahaan Efek membebaskan Bank atas segala kerugian, gugatan dan atau tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk dari Nasabah dan Perusahaan Efek sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas kepada masalah pendebitan maupun pengkreditan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, penarikan dan penyimpanan saldo dan mutasi Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, penyalahgunaan pendebitan dan pengkreditan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dan sebagainya.

Atas segala perselisihan dan akibatnya antara Nasabah dan Perusahaan Efek atau dengan siapapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah dan/atau Perusahaan Efek. Sehubungan dengan penggunaan layanan perbankan yang digunakan dalam menjalankan kuasa ini, Nasabah dan Perusahaan Efek telah sepenuhnya mengetahui dan memahami layanan perbankan tersebut serta akan mentaati segala ketentuan yang berlaku atas layanan perbankan tersebut berikut perubahannya di kemudian hari.

III. PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan yang dibuat oleh Bank atau pegawainya, baik dalam mengkredit atau mendebit Maybank Tabungan RDN/ RDN iB atau dalam menjalankan sebagai perintah yang berkaitan dengan hal tersebut dan Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah:

- memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dalam hal Bank harus melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut,
- melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang akan diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya,
- menyetujui serta mengakui bahwa hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB akan berlaku dan mengikat Nasabah sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

IV. TRANSAKSI REKENING

1. PENARIKAN DAN PENYETORAN

Penarikan atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dilakukan Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek dan penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek atau pemindahbukuan dana ke Rekening Nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala gugatan dan atau tuntutan dan atau risiko dan atau kerugian yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, terkait dengan dana pada Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut. Penarikan dana dari Maybank Tabungan RDN/ RDN iB hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

2. INSTRUKSI

Apabila tidak ada kesepakatan lain, instruksi penyetoran dana dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan Efek atau pihak ketiga lainnya, sedangkan instruksi penarikan dana dilakukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian atas dasar Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek yang terdapat pada Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini. Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di pasar modal dari Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu harus menghubungi Perusahaan Efek di mana dananya diadministrasikan dalam Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan Efek maka Perusahaan Efek akan melakukannya untuk Nasabah.

3. TANGGUNG JAWAB

- Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain; (i) kelalaian dan atau kesalahan Nasabah (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui email, pos, telepon, atau sistem komunikasi lainnya; (iii) keterbatasan pemakaian atau ketidaksediaannya atau tidak terdapatnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang dicari, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; (iv) laporan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB.
- Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian atau akibat yang diderita oleh Nasabah sendiri sehubungan dengan ketidaksihan, ketidaksihan, ketidaksihan pengisian atau lain-lain aspek dari data yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan Efek.
- Dalam hal transaksi atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dilakukan oleh Perusahaan Efek berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan Efek, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut. Dalam hal transaksi atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (Perusahaan Efek) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau kegagalan akses atau pelaksanaan transaksi akibat gangguan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan serta Prosedur yang ditetapkan Bank.
- Nasabah dengan ini setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak yang langsung, dan Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan atau gugatan dan atau tuntutan dan akibat yang timbul akibat penggunaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENUTUPAN REKENING

- a. Penutupan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah.
- b. Apabila setelah ditutupnya Maybank Tabungan RDN/ RDN iB masih terdapat sisa dana dalam Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup (apabila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank setelah dipotong biaya penutupan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB (bila ada) dan biaya-biaya lainnya yang dikenakan terkait dengan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah. Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Maybank Tabungan RDN/ RDN iB yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening lain milik Nasabah yang ada sebagaimana dimaksud dalam butir ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.
- c. Nasabah dan atau ahli waris dan atau pengganti haknya membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tersebut.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk menyampaikan informasi data Nasabah berikut data simpanannya kepada Perusahaan Efek dan atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk tujuan berkaitan dengan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB ini. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah secara khusus memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk: (i) memberikan kepada pihak manapun informasi mengenai atau sehubungan dengan Nasabah, dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau rekening-rekening Nasabah maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia atau instansi berwenang lainnya untuk tujuan yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank maupun keperluan audit atau pemeriksaan, termasuk memberikan laporan/mengirimkan data kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait dengan pembukaan, penolakan permohonan pembukaan, pengelolaan, pemblokiran, pelepasan blokir maupun penutupan dan tindakan lain terkait dengan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB serta informasi terkait dengan mutasi dana dan atau saldo pada Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tersebut, (ii) melakukan pemblokiran Maybank Tabungan RDN/ RDN iB berdasarkan instruksi pemblokiran dari institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan (iii) melakukan pendebitan atas Maybank Tabungan RDN/ RDN iB sebesar jumlah kewajiban terhutang yang belum dipenuhi oleh Pemberi Persetujuan dan Kuasa (bila ada).

2. PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan atau pengurangan ketentuan dalam Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah maka Bank akan memberitahukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan kepada Nasabah melalui Perusahaan Efek dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. KEABSAHAN

Keabsahan serta berlakunya ketentuan dalam Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari ketentuan dalam Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.

4. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, keluhan/pengaduan hanya dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung kepada Perusahaan Efek, untuk selanjutnya Perusahaan Efek berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan Efek dalam menyampaikan keluhan Nasabah kepada Bank.

VI. PERNYATAAN & JAMINAN FATCA & CRS

1. Dengan menandatangani formulir ini, Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah adalah warga negara Indonesia dan pembayar pajak Indonesia saja dan bukan negara lain, termasuk bukan pembayar pajak negara Amerika Serikat.
2. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan data dan informasi Perusahaan/Entitas kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak Negara lain sesuai regulasi pertukaran informasi secara otomatis antar Negara.
3. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak Nasabah atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka Nasabah memahami bahwa Nasabah wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (*self-certification*).

VII. PENUTUP

1. Jika tidak disebutkan secara khusus, Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini secara umum mengatur (i) produk Maybank Tabungan RDN yang berbasis konvensional dan (ii) produk Maybank Tabungan RDN iB dengan prinsip Syariah. Syarat dan ketentuan yang khusus mengatur produk Maybank Tabungan RDN iB diatur lebih lanjut pada akad yang bersangkutan. Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini menjadi satu kesatuan dengan akad Maybank Tabungan RDN iB. Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah merujuk kepada dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan dengan Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini maka yang berlaku adalah pengaturan dalam Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun khusus untuk Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini, apabila terdapat perbedaan dengan Akad Penempatan Dana Maybank Tabungan RDN iB, maka yang berlaku adalah Akad Penempatan Dana Maybank Tabungan RDN iB.
2. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah dalam Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini merupakan kuasa yang sah dan tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali karena sebab apapun termasuk sebab-sebab dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Nasabah masih memiliki Maybank Tabungan RDN/ RDN iB dan/atau masih ada kewajiban lain dari Nasabah kepada Bank. Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan dan
3. Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah, membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isinya dan Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Maybank Tabungan RDN/ RDN iB yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Maybank Tabungan RDN/ RDN iB tersebut.
4. Syarat & Ketentuan Khusus Rekening Dana Nasabah ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message*  Maybank  @MaybankID  @maybankid





Akad Penempatan Dana Maybank Tabungan RDN iB Yang Dibuka Secara Online - Akad Mudharabah Mutlaqah -

Akad Penempatan Dana Maybank Tabungan RDN iB Yang Dibuka Secara Online (selanjutnya disebut **Akad**) ini dibuat pada tanggal Nasabah menyelesaikan proses pembukaan rekening melalui fasilitas perbankan **M2U ID App (mobile banking)/ M2U ID Web (internet banking)** PT Bank Maybank Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut **Bank**) merupakan pengelola dana. Bank dan Nasabah (selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**). Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa Nasabah (yang nama dan identitasnya merujuk kepada nama dan identitas yang tercantum dalam M2U ID App/M2U ID Web) bermaksud menempatkan dana dalam bentuk Maybank Tabungan RDN iB. Maybank Tabungan RDN iB adalah rekening tabungan dengan prinsip Syariah Mudharabah Mutlaqah atas nama Nasabah pada Bank, yang digunakan khusus untuk penyelesaian transaksi efek baik atas transaksi penjualan maupun pembelian efek yang dilakukan oleh Nasabah melalui Perusahaan Efek, serta penyelesaian kewajiban lainnya Nasabah pada Perusahaan Efek (selanjutnya disebut **Rekening**).

Sehubungan dengan pembukaan Rekening, Para Pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri serta setuju untuk membuat dan menyetujui Akad ini melalui M2U ID App/M2U ID Web, mematuhi dan melaksanakan Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Nasabah dengan ini menempatkan dana awal sesuai dengan yang akan disetorkan Nasabah setelah proses pembukaan Rekening ini (selanjutnya disebut **Dana Awal**) kepada Bank untuk dikelola oleh Bank sebagaimana Bank menerima dan bersedia mengelola Dana Awal yang telah diperoleh Nasabah menggunakan prinsip Syariah Mudharabah Mutlaqah. Yang dimaksud dengan prinsip Syariah Mudharabah Mutlaqah, penarikan dana hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Bank, dengan pembagian keuntungan berdasarkan prinsip Bagi Hasil sesuai Rasio Bagi Hasil (selanjutnya disebut **Nisbah Bagi Hasil**). Nasabah memberi kebebasan penuh kepada Bank untuk mengelola dana. Bank akan mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah sampai dengan ditutupnya Rekening oleh salah satu Pihak.
2. Besaran Bagi Hasil yang dimaksud angka 1 di atas dihitung dari saldo rata-rata Rekening dalam periode perhitungan Bagi Hasil dibagi dengan total saldo rata-rata dana pihak ketiga dengan Akad Mudharabah dikalikan dengan pendapatan dari penyaluran dana dengan metode *net revenue sharing* dan Nisbah Bagi Hasil yang telah disepakati Para Pihak di Akad ini berikut perubahannya.
3. Penempatan Dana Awal dari Nasabah dicatatkan oleh Bank ke dalam Rekening dengan nomor rekening yang akan diperoleh Nasabah setelah menyelesaikan proses pembukaan Rekening. Dengan adanya penempatan Dana Awal tersebut, maka Akad Mudharabah Mutlaqah efektif berlaku.
4. Sebagai konfirmasi bahwa Rekening telah dibuka, Nasabah akan memperoleh *E-Statement* yang dapat diakses di M2U ID App/M2U ID Web setelah proses pembukaan Rekening selesai.
5. Para Pihak sepakat bahwa Nasabah melepaskan hak-nya atas Nisbah Bagi Hasil dari Rekening sampai dengan proses *Customer Due Diligence* yang disyaratkan oleh Bank selesai dilaksanakan dan Nasabah mendapatkan pemberitahuan dari Bank bahwa rekeningnya telah aktif. *Customer Due Diligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil calon Nasabah.
6. Para Pihak setuju bahwa komposisi Nisbah Bagi Hasil atas keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana pada Rekening adalah untuk Nasabah 10% (sepuluh persen) dan untuk Bank 90% (sembilan puluh persen).
7. Jika Nasabah mengaktifkan fitur penyetoran otomatis untuk pembayaran zakat atas pendapatan Bagi Hasil yang diterima dari Rekening, maka Nasabah menyerahkan kepada Bank dalam menentukan lembaga *'amil* (pengelola) zakat yang akan menerima dan menyalurkan dana zakat tersebut. Lembaga *'amil* zakat merupakan lembaga berizin resmi serta rekanan Bank dalam hal pengelolaan zakat Nasabah.
8. Apabila terdapat penutupan Rekening/pemutusan Akad sebelum perhitungan Bagi Hasil, maka Nasabah setuju untuk melepaskan haknya (*tanazul 'anil haq*) atas Bagi Hasil berjalan dari keuntungan yang diperoleh dari usaha pengelolaan dana.
9. Dengan menyetujui Akad ini melalui M2U ID App/M2U ID Web, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui dan tunduk serta terikat pada Syarat dan Ketentuan Khusus Maybank Tabungan RDN/RDN iB serta Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan.
10. Bank telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai karakteristik (termasuk manfaat, risiko dan biaya) dari produk Maybank Tabungan RDN iB. Nasabah menyatakan telah memahami penjelasan Bank dan bersedia untuk mentaati ketentuan mengenai Maybank Tabungan RDN iB yang berlaku di Bank.
11. Segala hal yang tidak diatur secara terperinci dalam Akad ini, tunduk pada dan diatur lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Maybank Tabungan RDN/RDN iB serta Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan (selanjutnya secara bersama-sama disebut Syarat dan Ketentuan). Jika terdapat pertentangan ketentuan mengenai hal yang sama antara Akad ini dengan Syarat dan Ketentuan maka yang berlaku adalah Akad ini.
12. Nasabah dapat memberikan instruksi kepada Bank untuk menjalankan transaksi berdasarkan intruksi Nasabah yang pelaksanaannya sesuai prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank. Terkait dengan instruksi dimaksud, Nasabah memahami bahwa untuk setiap intruksi dan/atau transaksi yang dilakukan Bank dapat mengenakan biaya. Besarnya biaya akan disampaikan oleh Bank dari waktu ke waktu melalui media informasi milik Bank.
13. Akad ini menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isian data di M2U ID App/M2U ID Web serta Syarat dan Ketentuan Rekening Simpanan serta Syarat dan Ketentuan Khusus Maybank Tabungan RDN/RDN iB.
14. Jika terdapat perselisihan terkait dengan pelaksanaan Akad ini, maka Para Pihak sepakat melakukan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum. Khusus penyelesaian melalui lembaga pengadilan, penyelesaian perselisihan terkait pelaksanaan Akad ini dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Karyawan Maybank dilarang meminta/menerima/memberikan imbalan. Apabila Anda diminta untuk memberikan sesuatu kepada pihak Maybank di luar dari yang telah diperjanjikan dalam perjanjian resmi, mohon menghubungi Whatsapp/SMS 0811 1930 1000 atau *whistleblowing toll free* (telepon bebas pulsa) di nomor 0800 1503034 atau whistleblowing@maybank.co.id.

Terhubung dengan kami: hubungi **1500611** atau **+6221 78869811** (dari luar negeri), melalui *email* ke customercare@maybank.co.id atau *direct message* Maybank @MaybankID @maybankid





Spesifikasi dan Biaya Maybank Tabungan RDN/RDN iB

Wujudkan semua rencanamu dengan mulai berinvestasi saham. Buka Rekening Dana Nasabah (RDN) di Maybank untuk bertransaksi melalui Maybank Sekuritas.

Seamless Account Opening

Pembukaan Maybank Tabungan RDN/ RDN iB* mudah dan praktis secara *online* melalui *website* Maybank Sekuritas.

Bebas Biaya

Tanpa biaya administrasi, biaya dibawah saldo minimum dan biaya *top up*.

Biaya

No.	Fitur	Biaya
1.	Setoran awal minimum	-
2.	Setoran minimum selanjutnya	-
3.	Saldo minimum	-
4.	Saldo minimum tidak dapat ditarik	-
5.	Biaya administrasi bulanan	-
6.	Biaya admin dibawah saldo minimum	-
7.	Biaya penutupan rekening	-
8.	Biaya <i>dormant account</i>	-